



Asrumi
Agus Sariono
Diah Putri Wulanda
Dewi Ikke Nuryani
M. Riza Azizi
Puspa Wahyu Kartikasari
Adinda Afifah Anwar
Miskiyah
Vivian Zulfie
Latifatul Izzah
Dina Sofia
Feyyu Nuril Izmy
M. Nanang Akhsan Taqvim
Didik Suharijadi

LINGUISTIK FORENSIK

Analisis Ujaran dalam Media Sosial

LINGUISTIK FORENSIK

Analisis Ujaran Dalam Media Sosial

Buku yang berjudul "Linguistik Forensik (Analisis Ujaran dalam Media Sosial)" membicarakan penggunaan bahasa dalam tulisan, tuturan (langsung atau dalam media sosial) dan dalam audio visual yang bermakna atau bermuansa makna pelecehan seksual, fitnah, pencemaran nama baik, yang mengandung unsur kebencian, penistaan agama, penipuan, dan kejahatan berbahasa, yang secara hukum melanggar Undang-Undang ITE. Kaitan antara penggunaan bahasa dan pelanggaran undang-undang ITE dikategorikan sebagai ilmu interdisipliner atau gabungan antara ilmu linguistik dan ilmu forensik atau sering disebut ilmu linguistik forensik. Hal ini penting diinformasikan atau penting diketahui masyarakat dan pemerintah agar hasilnya dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan terkait penggunaan bahasa dan untuk mengantisipasi penggunaan bahasa yang dapat melanggar Undang-Undang ITE.

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab 1 membicarakan teori kajian Linguistik Forensik. Bab 2 membicarakan metode kajian Linguistik Forensik dan objek kajian yang dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk kebahasaan terkait dengan pelanggaran hukum. Bab 3 membicarakan hasil kajian penggunaan bahasa yang tergolong ujaran kebencian, terdiri atas 7 kasus. Bab 4 membicarakan hasil kajian ujaran penistaan agama dan kejahatan berbahasa (Defarmasi). Dan, Bab 5 membicarakan review buku (*book review*) Linguistik Forensik.

Dengan buku ini, pembelajar linguistik forensik dapat lebih mudah mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam sebuah media sosial dan tuturan langsung serta dalam audio visual berdasarkan makna-makna tuturan, maksud di balik tuturan, dan hubungan kolokasi tuturan dengan konteksnya, yang dikaitkan dengan undang-undang ITE sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hasil kajian dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu memastikan keputusan hakim pada sidang pelanggaran hukum, khususnya terkait penggunaan bahasa. Buku ini dapat memberikan sumbangsih terkait dengan kajian bahasa dan dapat digunakan untuk antisipasi masyarakat dan para netizen agar terhindar dari sanksi hukum.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



LINGUISTIK FORENSIK
(ANALISIS UJARAN DALAM MEDIA SOSIAL)

Asrumi
Agus Sariono
Diah Putri Wulanda
Dewi Ikke Nuryani
M. Riza Azizi
Puspa Wahyu Kartikasari
Adinda Afifah Anwar
Miskiyah
Vivian Zulfie
Latifatul Izzah
Dina Sofia
Feyyu Nuril Izmy
M. Nanang Akhsan Taqvim
Didik Suharijadi



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

LINGUISTIK FORENSIK
(ANALISIS UJARAN DALAM MEDIA SOSIAL)

Penulis : Asrumi | Agus Sariono | Diah Putri Wulanda |
Dewi Ikke Nuryani | M. Riza Azizi | Puspa
Wahyu Kartikasari | Adinda Afifah Anwar |
Miskiyah | Vivian Zulfie | Latifatul Izzah |
Dina Sofia | Feyyu Nuril Izmy | M. Nanang
Akhsan Taqvim | Didik Suharijadi

Editor : Asrumi
Diah Putri Wulanda

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nur Aisah

ISBN : 978-623-516-735-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku “Linguistik Forensik (Analisis Ujaran dalam Media Sosial)” bermanfaat untuk mendukung teori-teori semantik dan semiotik serta pragmatik untuk membahas ujaran-ujaran dan gambar pada media sosial yang bernuansa makna pelecehan seksual, fitnah, pencemaran nama baik, yang mengandung unsur kebencian, penistaan agama, penipuan, dan kejahatan berbahasa, yang secara hukum melanggar Undang-Undang ITE. Buku ini dapat membantu mahasiswa dalam riset dengan ilmu Linguistik Forensik.

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab 1 membicarakan teori kajian linguistik Forensik. Bab 2 membicarakan metode kajian Linguistik Forensik dan objek kajian yang dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk kebahasaan terkait dengan pelanggaran hukum. Bab 3 membicarakan studi kasus ujaran kebencian. Bab 4 membicarakan studi kasus tentang ujaran penistaan agama. Dan, Bab 5 membicarakan review buku (*book review*) Linguistik Forensik.

Dengan buku ini, pembelajar linguistik forensik dapat lebih mudah mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam sebuah media sosial dan tuturan langsung serta dalam audio visual berdasarkan makna-makna tuturan, maksud di balik tuturan serta gambar, dan hubungan kolokasi tuturan dengan konteksnya yang dikaitkan dengan undang-undang ITE sebagai bentuk pelanggaran hukum. Buku ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu memastikan keputusan hakim pada sidang pelanggaran hukum, khususnya terkait penggunaan bahasa. Buku ini dapat digunakan untukantisipasi masyarakat dan para nitizen agar terhindar dari sanksi hukum.

Jember, 17 September 2024

Editor

Hidup ini penuh kenikmatan dan keresahan
Semuanya diterima dengan senang dan penuh keikhlasan
Tetap semangat dan senyum mengharap berkah kehidupan dari
Allah Swt.
Hasil tanaman yang menyenangkan bersama, berbuah kebaikan
tuk masa depan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 TEORI LINGUISTIK FORENSIK	1
A. Pengertian Linguistik Forensik.....	2
B. Sejarah Linguistik Forensik	4
C. Sejarah Linguistik Forensik di Indonesia	5
D. Bidang Kajian Linguistik Forensik	6
E. Teori Hukum.....	12
F. Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 METODE KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK	17
A. Langkah-langkah Riset Linguistik Forensik	18
B. Sidik Linguistik (<i>Linguistic Fingerprint</i>) dan Profilisasi Penulis/Pelaku Kejahatan	35
C. Variasi Profilisasi Linguistik Forensik	40
D. Analisis Kolokatif Bahasa	42
E. Kesimpulan.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46
BAB 3 STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN	48
UJARAN KEBENCIAN PADA PASANGAN BEDA USIA: LINGUISTIK FORENSIK.....	49
A. Pendahuluan	49
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian.....	52
C. Kesimpulan.....	78
D. Daftar Pustaka.....	78
UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRABOWO PADA KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM @fakta_indo.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian.....	84
C. Kesimpulan.....	95
D. Daftar Pustaka.....	96

UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM LAMBETURAH_ OFFICIAL DENGAN JUDUL LEON DOZAN DIAMANKAN SETELAH DIDUGA ANIAYA KEKASIHNYA	98
A. Pendahuluan	98
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian	102
C. Kesimpulan	117
D. Daftar Pustaka	118
UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DALAM KOMENTAR INSTAGRAM KASUS KEPALA SEKOLAH MENCABULI MURIDNYA DI AKUN @LAMBUTURAH_OFFICIAL	122
A. Pendahuluan	122
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian	130
C. Kesimpulan	150
D. Daftar Pustaka	152
UJARAN KEBENCIAN OLEH NETIZEN PADA CAWAPRES GIBRAN DI KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @ENGLISHVIT	154
A. Pendahuluan	154
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian	160
C. Kesimpulan	170
D. Daftar Pustaka	171
BENTUK TUTURAN KEJAHATAN BERBAHASA (DEFAMASI) DALAM TWITTER “GIBRAN CAWAPRES BONEKA”	173
A. Pendahuluan	173
B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran Kebencian	177
C. Kesimpulan	197
D. Daftar Pustaka	198

BAB 4	STUDI KASUS UJARAN PENISTAAN AGAMA.....	201
	POLA-POLA KALIMAT DALAM UJARAN	
	PENISTAAN AGAMA MASA KOLONIAL-	
	REFORMASI DI INDONESIA.....	202
	A. Pendahuluan	202
	B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran	
	Penistaan Agama	210
	C. Kesimpulan.....	230
	D. Daftar Pustaka.....	230
	ANALISIS BENTUK UJARAN PENISTAAN AGAMA	
	OLEH AKUN TIKTOK @GALIHLOSS29	236
	A. Pendahuluan	236
	B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran	
	Penistaan Agama	238
	C. Kesimpulan.....	243
	D. Daftar Pustaka.....	244
	TUTURAN BERMUATAN PENISTAAN AGAMA	
	KOMIKA ASAL LAMPUNG PADA ACARA DESAK	
	ANIES	246
	A. Pendahuluan	246
	B. Implementasi Linguistik Forensik pada Ujaran	
	Penistaan Agama	248
	C. Kesimpulan.....	252
	D. Daftar Pustaka.....	253
BAB 5	BOOK REVIEW LINGUISTIK FORENSIK	254
	LINGUISTIK FORENSIK	255
	ANALISIS PENDENGARAN DAN AKUSTIK	
	DALAM PENGENALAN PEMBICARA	263
	KETERBATASAN IDENTIFIKASI SUARA	272
	ANALISIS FORENSIK TEKS TERTULIS PRIBADI:	
	STUDI KASUS	278
	TENTANG PENULIS	290
	INDEKS	292



LINGUISTIK FORENSIK
(ANALISIS UJARAN DALAM MEDIA SOSIAL)

Asrumi
Agus Sariono
Diah Putri Wulanda
Dewi Ikke Nuryani
M. Riza Azizi
Puspa Wahyu Kartikasari
Adinda Afifah Anwar
Miskiyah
Vivian Zulfie
Latifatul Izzah
Dina Sofia
Feyyu Nuril Izmy
M. Nanang Akhsan Taqvim
Didik Suharijadi



BAB

1

**TEORI
LINGUISTIK
FORENSIK**

BAB

3

**STUDI KASUS
UJARAN
KEBENCIAN**

2. Sikap Negatif dan Penghinaan

Ujaran yang memuat sikap negatif dan penghinaan juga merupakan bentuk ekspresi komunikasi yang dapat merugikan dan merendahkan individu atau kelompok tertentu. Berikut data yang terkait penghinaan.

KUTIPAN 7

“KepSex” = @gabrutlestari

Kalimat “KepSex” tampaknya merupakan manipulasi dari kata “kepsek” yang merujuk pada “kepala sekolah” dengan menambahkan unsur “Sex”. Dalam konteks semantik, kita dapat melakukan analisis sebagai berikut:

Analisis Semantik:

a. Makna Denotatif

Secara denotatif, “KepSex” dapat diartikan sebagai penggabungan kata “Kepsek” (Kepala Sekolah) dan unsur seksual (“Sex”). Pemilihan kata ini dapat memberikan konotasi negatif atau merendahkan terhadap jabatan kepala sekolah dengan menciptakan asosiasi yang tidak pantas.

b. Konotasi dan Muatan Emosional

Penambahan unsur “Sex” dapat menciptakan konotasi yang berkaitan dengan seksualitas, yang dapat memberikan muatan emosional tertentu tergantung pada konteksnya. Penggunaan unsur ini mungkin memiliki tingkat provokasi atau ketidaknyamanan tertentu.

c. Ekspresi Kreativitas atau Satire

Dalam beberapa konteks, manipulasi kata seperti ini dapat digunakan sebagai bentuk ekspresi kreativitas atau satire terhadap suatu isu, terutama jika ada permainan kata yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan tertentu.

d. Ekspresi Penilaian Negatif

Penggunaan kata “Sex” dapat memberikan nuansa negatif atau merendahkan terhadap jabatan kepala sekolah. Ini dapat dianggap sebagai ekspresi penilaian negatif terhadap orang yang menempati posisi tersebut.

Implikasi Semantik:

- a. “KepSex” dalam bentuk ini dapat menciptakan gambaran yang ambigu atau membingungkan dari segi makna, dan konotasi seksual dapat memperumit interpretasinya.
- b. Dari segi semantik, interpretasi kata ini sangat tergantung pada konteks penggunaannya. Jika digunakan dalam konteks humor, satir, atau ekspresi kreativitas, implikasinya mungkin berbeda daripada jika digunakan untuk merendahkan atau menghina.

KUTIPAN 8

“Dibikin sate aja tuh torpedo nya” = @heniewland

Kalimat “Dibikin sate aja tuh torpedo nya” memiliki potensi untuk dianggap sebagai ujaran kebencian dalam konteks linguistik forensik, terutama karena mengandung unsur penghinaan dan pemakaian kata-kata yang merendahkan secara seksual. Berikut adalah analisis semantik dan pragmatik serta kaitannya dengan potensi pelanggaran KUHP 243.

Analisis Semantik:

a. Makna Denotatif

Secara denotatif, kalimat ini mencirikan suatu saran atau keinginan untuk menjadikan sesuatu (dalam konteks ini, “torpedo” yang merujuk pada penis) sebagai sate. Pilihan kata-kata ini memiliki konotasi merendahkan dan menghina.

b. Konotasi dan Muatan Emosional

Penggunaan kata-kata seperti “dibikin sate” dan “torpedo” dalam konteks penis menciptakan konotasi seksual yang merendahkan. Ini dapat diartikan sebagai

ekspresi penghinaan terhadap kejadian atau tindakan tertentu yang terkait dengan organ intim pria.

c. Ekspresi Kreativitas atau Satir

Meskipun ada muatan seksual yang merendahkan, kalimat ini masih bisa diartikan sebagai ekspresi kreatif atau satir yang mencoba menyampaikan pesan atau opini terhadap sesuatu dengan cara yang provocatif atau menggelitik.

d. Ekspresi Penilaian Negatif

Kalimat ini secara eksplisit menyampaikan penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap memiliki “torpedo,” dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan dan merendahkan secara seksual.

Implikasi Semantik:

- a. Kalimat ini, dalam konteks asumsi bahwa “torpedo” merujuk pada penis, menjadi lebih eksplisit dalam menggambarkan keinginan untuk merendahkan atau merusak citra atau martabat organ intim tersebut.
- b. Dari segi semantik, kalimat ini bisa diartikan sebagai ekspresi kasar dan merendahkan yang bertujuan untuk menyindir atau mencemooh suatu tindakan atau kejadian yang melibatkan organ seksual pria.

KUTIPAN 9

“dongo anjir” = @fir4archive

Kalimat “dongo anjir” mengandung kata-kata kasar dan mungkin dianggap sebagai ujaran kebencian dalam konteks linguistik forensik. Mari kita lihat analisis semantik dan pragmatik serta potensi pelanggaran KUHP 243.

Analisis Semantik:

a. Makna Denotatif

Kata “dongo” secara denotatif mengacu pada seseorang yang dianggap bodoh, kurang cerdas, atau kurang pandai. “Anjir” adalah bentuk lain dari kata

UJARAN KEBENCIAN OLEH NETIZEN PADA CAWAPRES GIBRAN DI KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @ENGLISHVIT

A. Pendahuluan

Di era perkembangan teknologi saat ini, kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari penggunaan media sosial. Ada beragam jenis media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Media Sosial telah mengubah kehidupan sosial hampir di semua kalangan masyarakat. Tujuan adanya perkembangan sosial media, sebenarnya untuk memperlancar peredaran sosial yang diperlukan reformasi dan pembangunan pada sosial. Seperti yang disampaikan oleh (Fitriansyah, 2018) bahwasanya sosial media ialah merupakan bagian dari media massa, maka saat diperhatikan tanpa mengingkari fungsi media massa pada kehidupan masyarakat, telah disadari adanya sejumlah efek sosial yang negatif, dimana hal tersebut ditimbulkan oleh media massa. Semakin tinggi jumlah penggunaan media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia, maka resiko terkait penyebaran konten negatif serta konten yang memprovokasi akan dapat menimbulkan sebuah konflik.

Salah satu media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat adalah tiktok. Aplikasi Tiktok adalah salah satu sosial media untuk membuat video pendek ini juga dilengkapi dengan dukungan musik yang cukup banyak sehingga para pengguna bisa membuat video pendek disertai dengan tarian, gaya bebas, bernyanyi dan masih banyak lagi. Aplikasi Tik-Tok bukan media sosial baru sebab beberapa tahun sebelumnya di tahun 2018 sampai dengan 2019 Tik-Tok sudah mulai dikenal masyarakat Indonesia, akan tetapi pada saat itu Tik-Tok terlanjur menjadi aplikasi digital berbasis video yang dianggap bersifat membodohkan penggunaannya (Ardhianti & Indayani, 2022). Aplikasi Tiktok banyak digunakan oleh generasi milenial dan menjadikannya sebuah budaya yang populer di Indonesia. Dalam hal eksplorasi video yang diciptakan oleh seorang

konten kreator dalam platform tiktok, tidak selalu menghasilkan suatu pujian dan penghargaan kepada setiap konten kreator tersebut sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan ekspektasinya, justru kadang kala banyak sekali menimbulkan komentar-komentar dan penghinaan yang dirasa tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima oleh setiap para pengguna platform tiktok tersebut (Mulyadi dkk, 2022).

Hal positif pada aplikasi Tiktok ialah digunakan oleh masyarakat untuk melakukan promosi produk atau iklan dan konten pembuatan film pendek juga sudah bisa ditampilkan melalui aplikasi Tiktok dengan berupa video. Adapun hal negative pada aplikasi Tiktok, terkadang juga sering dipakai sebagai tempat yang bertujuan menghujat, mencemarkan nama baik orang, dan menghina SARA. Salah satu peristiwa yang sering terjadi, yaitu ujaran kebencian yang banyak dilakukan oleh netizen Indonesia di kolom komentar pada suatu postingan pada akun tertentu yang menurut netizen kurang disukai. Pada umumnya orang yang sering menyampaikan ujaran kebencian dikenal sebagai seorang haters atau pembenci.

Pada ilmu lingistik forensik ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Ujaran kebencian, yakni sebuah kegiatan berkomunikasi yang dilakukan oleh seseorang dapat pula dilakukan secara berkelompok kepada seseorang atau kelompok lainnya. Dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan pendapat, agama, status sosial, jabatan, ras, dan lain sebagainya (Irawan dkk, 2023). Ujaran kebencian adalah salah satu konsep yang dipelajari dalam ilmu linguistik forensik.

No.	Penista/Penoda Agama	Satuan Bahasa	Penerapan Undang-Undang	Sanksi Hukum
18.	Muhammad (2020) Kace	Menista agama Islam sebagai objek dari penistaan agama yang dilakukan dengan menyebut elemen atau bagian-bagian dari ajaran Islam seperti Nabi Muhammad SAW, Allah SWT dan kitab agama Islam.	Terjerat hukuman dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pidana yang berisi "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun".	10 tahun penjara (dipotong menjadi 6 tahun penjara).
19.	Joseph Paul Zhang (2021)	<i>Muslim di Eropa, tidak puasa...Allah tidak tahu. Allah lagi dikurung di Ka'bah."</i>	DPO	Belum ada sanksi hukum.

No.	Penista/Penoda Agama	Satuan Bahasa	Penerapan Undang-Undang	Sanksi Hukum
20.	Saifuddin Ibrahim (2022)	Menghina Islam dan ulama melalui unggahan di media sosial.	Pasal 28 ayat (2) UU ITE.	Masih dalam proses hukum.
21.	Lina Mukherjee (2023)	Mengucapkan kalimat "bismillah" saat hendak makan babi untuk konten videonya di media sosial.	Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.	2 tahun penjara dan denda Rp250 juta.
22.	Pendeta Gilbert Lumoindong (2024)	Soal zakat dan salat (Islam)	Upayanya dengan meminta maaf para tokoh agama Islam, termasuk kepada pembina masjid nasional.	Tidak dihukum.
23.	Galih Noval Aji Prakoso (2024)	Memelesetkan kalimat taawuz menjadi suara auman serigala, yang dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam.	Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 156A Kitab Undang Undang Hukum Pidana..	6 tahun penjara dan denda 1 milliyar.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola-pola kalimat pada ujaran penistaan agama di Indonesia berupa kalimat deklaratif, interogatif, imperatif, dan eksklamatif dalam bahasa Indonesia, tidak ditemukan dalam bahasa lokal maupun bahasa asing. Secara kontekstual, ujaran penistaan agama tersebut sebagai tindak ilokusif merupakan ujaran kebencian yang bermakna menghina, merendahkan, dan mengejek. Satuan bahasa yang menggambarkan penistaan agama berbentuk kalimat, frase, dan kata yang berupa nama Tuhan (Allah), Nabi Muhammad S.A.W, Kitab suci (Al-Quran dan Bibel), neraka, Malaikat Jibril, dan pemuka Agama Islam. Tindakan penistaan agama selama ini banyak terjadi kepada agama mayoritas Islam. Ditemukan pula bahwa bentuk penistaan sama, dakwaan sama, namun sanksi hukum yang berbeda karena dasar hukum yang digunakan berbeda. Riset ini dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas ujaran penistaan agama dan pentingnya memahami implikasi hukumnya, yakni hukuman penjara maksimal 10 tahun.

D. Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2021). Mengenal Profil Muhammad Kace yang Terseret Kasus Penistaan Agama. *Suara.com*. Diakses pada 25 Desember 2023. <https://www.suara.com/news/2021/08/24/202646/mengenal-profil-muhammad-kace-yang-terseret-kasus-penista-agama>.
- Ahmad, W. A. bin W. (2006). Human Rights And Freedom: A Brief Islamic Perspective. <http://www.ikim.gov.my/index.php/2006/06/06/human-rightsand-freedom-a-brief-islamic-perspective/>
- Aminah, M. (2018). The effect of metacognitive teaching and mathematical prior Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia 136 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index>© Mantri knowledge on mathematical logical thinking ability and self-

regulated learning. International Journal of Instruction, 11(3), 45–62. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.1134a>

- ANONIM. (2022). Malaysia: Criminalisation of blasphemy – 2022. Blasphemy-position-paper, Malaysia.pdf
- Arayankalama, J., Soralb, P., Khanc, A., Krishnand, S., Bosee, I. (2024). Apakah sentralisasi regulasi konten online berdampak pada ujaran kebencian politik di suatu negara? Perspektif pilihan public. *Information&Management*61(2024)103919. www.elsevier.com/locate/Im.
- Armayanto, H. (2022). Meninjau Ulang Upaya Merukunkan Umat dengan Pluralisme Agama. In H. Armayanto (Ed.), *Pluralisme Agama: Dari Pandangan Hidup ke Praktik Kehidupan. Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS)*.
- Budiyono. B. (2014). Hubungan Negara dalam Negara Pancasila. *Fiat justicia jurnal ilmu hukum, vol.8 No. 3 (2014)*
- Carney, T. (2014). Being (im)polite: A Forensic Linguistic Linguistic Approach to interpreting a Hate Speech Case. *Language Matters, 45 (3): 325-341. DOI: 10.1080/10228195.2014.959545.*
- Coulthard, M & Johnson. (2010). *The Routledge Handbook of Forensik Linguistik*. New York: Routledge.
- DOI: <https://doi.org/10-152944/Clils.v211.59064>.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/clils/index>
- Fuchs, M.-M., and Fuchs, S.W. (2020). Religious Minorities in Pakistan: Identity, Citizenship and Sosial Belonging. *In: South Asia, 43(1), 52-67*
- Hasan, S. (2023). Assessing Blasphemy and Related Laws on Religious Freedom in Pakistan. United States Commission On International Religious Freedom, December 2023. 3 2023 Pakistan Blasphemy Issue Update.pdf

- Januarto, A. (2019). Ujaran Kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam dalam Kasus Rendra. *Prosiding Seminar Internasional Kebahasaan*. Badan Pengembangan Bahasa. Jakarta, 9-12 Juli 2019, hal. 523-531.
- Javid, H., and Martin, N. (2020). Democracy and Discrimination: Comparing Caste-Based Politics in Indian and Pakistani Punjab. *In: South Asia*, 43(1), 136-151.
- Jenichen, A. and Deka, T. (2023). An Intersectional Perspective on Blasphemy Laws: A Case Study of Pakistan Perspektif Titik-Titik Terhadap UU Penodaan Agama: A Studi Kasus Pakistan. November 2023. <https://www.e-ir.info/2023/11/15/an-intersectional-perspective-on-blasphemy-laws-a-case-study-of-pakistan/>
- Krapf, Thomas. (2020). HAM di Dunia Islam: Genderang Perang Penistaan Agama. <https://p.dw.com/p/3YV0C> HAM di Dunia Islam: Genderang Perang Penistaan Agama – DW – 27.02.2020
- Ladd, B. K. & Goodwin, J. (2022). Argumen ekstrim: wacana radikalisasi Anwar al-Awlaki. *Journal of Pragmatiks*. North Carolina State University, Department of Communication, 201 Winston Hall, Campus Box 8104, Raleigh, NC 27695-8104, USA. 2022, *Journal of Pragmatiks* 200 (2022) 39e48 Elsevier B.V. All rights reserved/www.elsevier.com/locate/pragma.
- Letter to the Editor. (2017). Are Pakistan's ambiguous blasphemy laws enabling vigilantism? *Asian Journal of Psychiatry*, 29 (2017) 172–173. Are Pakistan's ambiguous blasphemy laws enabling vigilantism_.pdf
- Makin, A.L. (2017). Not a Religious State: A Study of Three Indonesian Religious Leaders on The Relation of State and Eeligion, *Journal Indonesian and The Malay Word*, vol 4 (5) 2017: pp. 1-22.

- Mantri, Y. M. (2022). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 3: 123–138. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>.
- Moeckli, D., Shah, S., & Sivakumaran, S. eds. (2014) *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Mushtaque, Iqra. (2022). Cases of blasphemy and mental illness on the rise in Pakistan, *Asian Journal of Psychiatry*, April 2022, *Asian Journal of Psychiatry* 73 (2022) 10312.
- Na'im, A., & Syaputra, H. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.
- Nadar, F. X. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pirker, Benedikt dan Smolka, Jennifer. (2020). Hukum dan Linguistik Internasional: Potongan dari Teka-teki Interdisipliner. *Internasional Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 2020, 11, 501–521. [index.pdf](#).
- Puspaningrum, F.D.; Andhi, Ch. Th.; & Satrio, A. S. D. (2023). A Comparative Study of Blasphemy Law in Indonesia and America: Religious and Legal Aspect. *Contemporary Issues on Interfaith Law & Society*, Vol. 2, Issue 1, 30 Januari 2023, pp. 1-30.
- Rahardi, K. (2003). *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: Dioma.
- Rahmat, W.A. & Sawirman, F.U. (2015). Bahasa Ancaman dalam Teks Kabai Nan Aluih Berbasis Forensik Linguistik. *Jurnal Arbitrer*, 2: 81-97.
- Redaktur. (2019). Unsur-Unsur yang Bisa Dikategorikan sebagai Ujaran Kebencian. *Majalah Bulanan Sejahtera*, I(V), 28. https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/warta/assets/pdf/majalah/moderasiberagama-dan-kerukunan-umat-beragama.pdf.

- Samsi, Y. S. (2019). Pola Negosiasi dalam Proses Penyelidikan Kepolisian terhadap Kasus Tudingan: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Dalam Prosiding Seminar Internasional Kebahasaan* (hal. 656-662). Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa.
- Singha, S. (2022). Caste Out: Christian Dalits in Pakistan. *In: The Political Quarterly*, Vol. 93, No. 3, July/September 2022, 488-497
- Sperber, D. and Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and Cognition*. Blackwell, Oxford. Renkema, 2004
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Darma University Press.
- Syamsuri, I., & Arifin, M. Z. (2015). *Jangan Nodai Agama: Wawasan Al-Qur'an Tentang Pelecehan Agama*. Pustaka Pelajaran.
- Tarigan, S.N. & Mulyadi. (2019). Forensic Linguistic: Ratna Sarumpaet's Presentation Case on Hate Speech. *International Journal of Linguistic, Literature, and Translation*, 2 (1): 169-177. DOI: 1032996/ijllt.2019.2.1.21
- Tayebi, T. & Coulthard, M. (2022). New Trends in Forensic Linguistics. *Language and Law / Linguagem e Direito*, Vol. 9(1), 2022, p. 1-8.
- Wardani, Y., & Ekawati. (2020). Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat. *Buletin Al-Turas*, 26(1), 153-171.
- Wijana, I. D. (1996). *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, H., Sihite, I.L., & Biky, A. (2012). *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Pengodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Legal Aid Institute.

ANALISIS BENTUK UJARAN PENISTAAN AGAMA OLEH AKUN TIKTOK @GALIHLOSS29

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu rangkaian kebahasaan yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Melalui kebudayaan serta latar belakang yang berbeda-beda bahasa menjadi salah satu bentuk praktik kebudayaan dalam masyarakat yang disalurkan sebagai bentuk sarana komunikasi, ide, konsep, dan perilaku manusia. Dapat diartikan bahwasannya setiap individu dalam bermasyarakat memiliki bahasa yang mencerminkan identitas, ciri khas, dan yang membedakan individu dalam berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sesama. Dalam hal ini, aktivitas sebuah tuturan individu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dipengaruhi oleh hal yang ada di balik sebuah tuturan yang diproduksinya (Kristanto, 2015:101) Tuturan tersebut memiliki dampak pada individu lain dalam bermasyarakat baik secara verbal maupun nonverbal.

Perkembangan teknologi dalam kehidupan masa kini memiliki pengaruh kuat dalam penggunaan bahasa. Bahasa tidak lagi muncul dalam bentuk tuturan langsung, namun dapat disalurkan lewat media sosial sebagai bentuk komunikasi, bentuk komunikasi persuasif, dan bentuk pengenalan identitas diri atau ciri khas suatu individu dalam berkarya di media sosial. Bentuk kemudahan yang ditawarkan dalam media sosial memberikan akses yang cepat dalam segala hal, baik dalam ranah berkomunikasi juga bentuk informasi yang mudah sekali untuk didapatkan.

Media sosial tidak hanya sebagai media sarana berkomunikasi namun juga sebagai wadah untuk mencari informasi juga hiburan. Salah satu platform yang memiliki jangkauan cukup luas untuk diakses dari golongan anak-anak sampai tua adalah Tiktok. Media sosial Tiktok memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menarik perhatian penonton. Tak ayal dikarenakan konten-konten yang dibuat berbentuk

berbagai · 3, 6, 10, 12, 13, 17,
22, 33, 42, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 66, 98,
116, 118, 120, 126, 147, 149,
150, 158, 175, 182, 192, 199,
202, 208, 209, 214, 238, 257,
274, 317, 332, 352, 364, 369
berdasarkan · iv, 9, 12, 13, 26,
28, 29, 30, 33, 54, 64, 69, 92,
108, 109, 110, 124, 125, 127,
129, 131, 132, 134, 136, 139,
140, 147, 149, 154, 155, 158,
193, 194, 199, 200, 205, 209,
215, 240, 252, 253, 257, 259,
262, 265, 267, 268, 269, 312,
320, 329, 331, 332, 338, 339,
341, 343, 366
berita · 15, 28, 53, 59, 60, 62,
63, 94, 118, 148, 153, 214,
257, 283, 348
bertujuan · 9, 10, 11, 12, 13,
14, 26, 28, 60, 100, 117, 118,
147, 150, 172, 191, 196, 201,
207, 210, 216, 217, 316
besar · 2, 3, 22, 33, 39, 63, 68,
69, 117, 150, 153, 161, 163,
222, 254, 268, 318, 325, 327,
328, 339, 343, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 354, 361, 362,
363
bias · 33, 34
bilingualisme · 33
bisa · 6, 11, 13, 14, 15, 23, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36,
40, 41, 43, 47, 53, 59, 65, 67,
68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 99, 103, 104,
105, 106, 107, 110, 111, 112,
113, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 131, 134, 135, 136,
137, 141, 142, 147, 154, 160,
163, 167, 172, 177, 179, 180,
186, 190, 191, 199, 203, 208,
225, 226, 227, 231, 232, 233,
235, 236, 238, 239, 240, 241,
250, 251, 253, 260, 263, 280,
304, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 327, 344, 348, 356

C

cabang · 2, 16, 60, 63, 99, 149,
151, 216, 314
calon · 30, 42, 48, 194, 195,
201, 214, 216, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 229,
236, 242, 243, 314, 318, 319,
321, 346
cara · ii, 2, 3, 8, 27, 28, 79, 104,
105, 106, 109, 113, 116, 117,
119, 133, 140, 141, 172, 177,
205, 206, 208, 225, 255, 260,
262, 279, 330, 336, 337, 343,
350, 352
ciri · 3, 11, 26, 44, 46, 54, 55,
122, 303, 316, 330, 333, 345,
347, 352, 353, 364
citra · 9, 102, 103, 104, 110,
113, 114, 172, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209,
220, 222, 223, 227, 230, 234,
236, 240, 242, 243, 318, 319,
320

content · 61
Cyberbullying · 189, 316
cybercrime · 153, 205
cyberlaw · 154

D

dakwaan · 297

dalam · ii, iv, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93,
94, 96, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 126, 127,
129, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 141, 142, 143, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 161, 164,
167, 171, 172, 173, 175, 182,
184, 185, 186, 187, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 198, 200,
202, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 214, 216,
217, 218, 219, 220, 222, 223,
224, 225, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237,
240, 241, 242, 244, 250, 252,
253, 255, 256, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
268, 269, 271, 272, 273, 274,

278, 284, 297, 298, 299, 301,
303, 304, 305, 307, 308, 310,
311, 314, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 325, 327,
328, 329, 331, 332, 333, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 345, 346, 347, 348,
349, 352, 353, 354, 355, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 367, 368, 369

dari · iii, iv, vi, 2, 3, 8, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48,
50, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 99, 102, 104,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
116, 119, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 139, 140, 141, 143,
148, 149, 151, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 163, 164, 165,
169, 171, 173, 175, 180, 182,
184, 190, 191, 193, 195, 196,
197, 198, 203, 209, 210, 214,
215, 217, 218, 222, 224, 225,
226, 227, 229, 230, 231, 232,
236, 239, 242, 244, 250, 252,
253, 254, 256, 257, 259, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 273,
275, 277, 279, 281, 283, 300,
303, 305, 309, 310, 314, 316,
318, 320, 321, 328, 329, 330,

- 332, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 345, 346,
347, 348, 349, 351, 352, 353,
354, 356, 359, 361, 364, 366,
368, 369
- data · 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43,
46, 47, 48, 53, 54, 62, 71, 77,
94, 140, 141, 151, 152, 153,
157, 158, 169, 177, 178, 182,
197, 199, 201, 203, 204, 206,
207, 242, 308, 310, 311, 316,
317, 318, 321, 332, 333
- deduktif · 25
- defamasi · 15, 60, 214, 216,
218, 219, 244
- Deklaratif · 256
- delik · 9, 15, 17, 18, 64, 94, 154
- dengan · ii, iv, vi, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98,
99, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 124, 125, 127, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
139, 140, 141, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 169,
171, 172, 173, 174, 177, 179,
180, 182, 184, 185, 186, 190,
191, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 200, 201, 203, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 212, 214,
215, 216, 217, 220, 222, 223,
224, 225, 227, 228, 229, 230,
232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 244,
250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 259, 262, 263, 265,
266, 267, 268, 269, 271, 272,
273, 275, 277, 278, 279, 281,
282, 283, 284, 298, 301, 303,
304, 305, 307, 309, 310, 311,
314, 316, 317, 319, 321, 323,
325, 327, 328, 329, 331, 332,
333, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 345, 347,
348, 349, 351, 353, 354, 355,
356, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 368
-
- E**
- Edaran · 12
- edisi · 260
- eksklamatif · 273, 297
- ekspresi · 11, 12, 102, 108,
124, 127, 136, 140, 147, 159,
160, 161, 164, 166, 167, 169,
171, 172, 173, 178, 180, 184,
185, 186, 198, 214, 220, 314,
317, 359
- elastis · 94
- elemen · 6, 9, 11, 13, 25, 27,
28, 32, 33, 36, 41, 43, 50, 54,

106, 107, 182, 210, 250, 283,
311, 349
etika · 94, 132, 153, 179, 180,
182, 185, 186, 187, 202, 204,
206, 223, 227, 233, 309, 311,
314, 321

F

fenomena · 51, 52, 120, 195,
198, 210, 214, 216, 336
figur · 100, 102, 103, 114, 204,
206, 231, 239
fondasi · 50
fonemis · 45, 50
fonetik · 7, 17, 23, 29, 30, 33,
54, 335, 336, 337, 338, 340,
341, 342, 343
fonetis · 23, 43, 45, 50, 54
fonologi · 48, 150, 152, 217
forensik · iv, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 46,
50, 51, 54, 60, 63, 94, 99,
103, 121, 122, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 164, 171, 173,
175, 186, 191, 193, 198, 210,
216, 217, 218, 256, 257, 260,
261, 262, 264, 265, 266, 268,
269, 271, 272, 305, 314, 316,
317, 318, 322, 325, 327, 328,
329, 331, 332, 333, 335, 339,
340, 341, 343

G

geneologis · 69
Generatif · 51
gramatikal · 64, 65, 66, 68, 69,
71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81,

82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91,
92, 93, 150, 151, 217, 308

H

Hal · 32, 41, 44, 46, 47, 59, 64,
73, 76, 84, 89, 90, 94, 97, 98,
99, 110, 112, 120, 124, 126,
129, 140, 147, 154, 156, 191,
196, 198, 204, 207, 224, 225,
230, 231, 232, 233, 234, 236,
250, 259, 304, 313, 320, 328,
329, 331, 336, 338, 340, 341,
342, 343, 345, 346, 350, 363
hanya · 8, 11, 15, 30, 33, 41,
45, 48, 52, 53, 63, 64, 68, 69,
71, 78, 84, 87, 92, 93, 103,
104, 105, 117, 125, 129, 134,
147, 167, 174, 177, 200, 201,
204, 206, 219, 220, 222, 224,
227, 229, 231, 242, 244, 252,
255, 259, 260, 261, 303, 304,
305, 308, 310, 331, 332, 333,
336, 337, 338, 340, 341, 342,
345, 349, 351, 353, 359, 361,
364, 366
harfiah · 2, 91, 92, 93, 126,
129, 132, 159, 177, 180, 183,
309
haters · 98, 120, 191
hikayat · 266
historis · 43
hukum · iv, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24,
26, 28, 31, 60, 63, 64, 95, 99,
103, 110, 118, 121, 122, 131,
132, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 155, 156, 178, 180, 182,

185, 187, 193, 196, 210, 214,
215, 216, 217, 218, 220, 223,
224, 227, 229, 232, 233, 234,
235, 239, 250, 251, 254, 255,
256, 257, 260, 262, 272, 273,
284, 297, 298, 305, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
331, 332, 333, 352

I

identik · 127, 331
identitas · 11, 35, 40, 47, 95,
98, 193, 303, 338, 339, 343,
349, 350
idiologis · 48
idiom · 152
imperialis · 103
implisit · 319
individu · 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 23, 26, 41, 44,
46, 47, 54, 55, 94, 97, 106,
110, 113, 116, 117, 118, 120,
121, 127, 129, 135, 141, 147,
152, 154, 156, 158, 164, 167,
169, 178, 193, 194, 199, 202,
204, 205, 216, 220, 228, 230,
236, 244, 250, 257, 265, 267,
268, 269, 273, 303, 320, 328,
330, 340, 341, 342, 343, 346,
348, 349
Indonesia · vii, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
30, 32, 52, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 73, 75, 78, 95, 96, 101,
102, 103, 104, 105, 108, 114,
115, 117, 120, 129, 136, 141,
142, 145, 153, 154, 155, 177,

182, 185, 188, 189, 190, 191,
196, 210, 211, 215, 244, 246,
248, 250, 251, 252, 254, 257,
265, 266, 268, 269, 273, 276,
279, 297, 298, 300, 301, 302,
313, 316, 317, 323, 368, 369

J

jejaring · 48, 117, 196, 214
Jurnal · 18, 95, 96, 114, 115,
142, 143, 144, 145, 146, 187,
188, 189, 210, 211, 212, 213,
244, 246, 247, 248, 300, 301,
312, 313, 316, 317

K

kaidah · 30, 40, 43
kapasitas · 87, 161
kapital · 163, 355, 356, 360,
363, 365
konflik · 11, 14, 63, 98, 103,
107, 109, 111, 114, 168, 178,
186, 187, 190, 251, 262, 320,
354
konfrontasi · 106

L

lazim · 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 90, 91, 92, 93
leksikal · 51, 64, 65, 66, 67, 68,
71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92,
93, 151, 160, 217, 308, 352
literasi · 142, 244
litigasi · 149

M

Mafia · 197, 212
makro · 27, 29, 54
metafora · 126, 161, 240, 241

minoritas · 251, 253
multidisipliner · 45, 55
multivariat · 34

N

nasionalis · 119
neurolinguistik · 45
nonmedis · 133

O

objektif · 9, 50, 101
operandi · 45, 49, 55
Osing · iv
otoriter · 101
Otto · 265, 278

P

paradigma · 9
penafsiran · 65, 154, 187, 255,
336
penahanan · 127

R

radar · 73
radikal · 46, 47
rasis · 120
reformasi · 190
refrensial · 152
regulasi · 298

S

saksi · 28, 44, 305, 331, 340,
350
segmen · 33, 360
Stereotip · 194, 201
stigma · 11, 15, 112

T

taktik · 50
tatanan · 118, 152, 217, 250

teknik · iii, 5, 7, 8, 22, 27, 36,
42, 43, 47, 54, 330, 336, 337,
338, 341, 342, 344

teoretis · 51, 325

U

udzur · 68
ujaran · iv, 2, 12, 13, 15, 23,
25, 45, 46, 50, 53, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,
73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 93, 94, 97, 98, 99,
102, 103, 105, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 114, 117, 118,
120, 121, 122, 133, 141, 142,
144, 148, 153, 154, 155, 156,
158, 164, 167, 171, 173, 175,
177, 178, 182, 185, 186, 187,
191, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 214, 215, 217, 219, 220,
224, 228, 230, 237, 244, 251,
253, 254, 255, 257, 259, 260,
261, 262, 263, 265, 266, 268,
269, 271, 272, 273, 274, 297,
298, 304, 305, 306, 308, 310,
311, 316, 317, 325, 332, 336,
337, 342, 343

unilineal · 69

unit · 51

V

valid · 54, 62, 142
validitas · 47, 48, 62
volume · 247, 281, 340, 346
vonis · 5

W

wahyu · 262, 271, 277

wibawa · 10, 15

wicara · 150

wujud · 22, 27, 95, 214

X

Xenofobia · 194

xenophobia · 119

Y

yuridis · 193

Z

zakat · 284

zaman · 116, 117, 118, 266,
273

zionis · 109